PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 410077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 098/SK-DIREKSI/XII/2023

Tentang:

STANDAR PROSEDUR OPERASI (SPO) ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT DAN PPPSPM)

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).
2. Bahwa perlu suatu pedoman atau petunjuk dalam Prosedur APU PPT dan PPPSPM guna memberikan landasan dan acuan serta salah satu mitigasi yang dapat dilakukan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2012
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM). sebagaimana terlampir.
2. Semua karyawan wajib mengindahkan dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/ 11 Desember 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan:
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

APU PPT DAN PPPSPM

(Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

REVISI DESEMBER 2023

PT BPR PUSKOPAT
Jalan Jendra Sudirman No 550D Km 3,5
Kota Palembang – Sumatera Selatan

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

I. KETENTUAN UMUM

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mulai berlaku 18 September 2019 sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan** dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dikeluarkan atau diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya *(multi channel marketing)*, serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maka semakin tinggi risiko BPR sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Peningkatan risiko yang dihadapi BPR perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang didasarkan pada pendeatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku.

Dan perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai program APU, PPT dan PPPSPM di BPR maka perlu merevisi **Standar Operasional Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme** menjadi **Standar Operasional Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** di PT. BPR Puskopat.

Lembaga keuangan, termasuk perbankan, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang juga disebut "Bank" sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang , pendanaan terorisme, dan /atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal karena dalam dunia perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang, pendanaan terorisme dan /atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan

Dipindai dengan CamScanner

tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan teroris, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme dan senjata pemusnah massal.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Direksi PT. BPR Puskopat memandang perlu menetapkan kebijakan dan prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagai upaya untuk melindungi Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

FUNGSI KEBIJAKAN APU PPT DAN PPPSPM PT BPR PUSKOPAT.

Kebijakan prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT. BPR Puskopat berfungsi Sebagai pedoman pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM BPR, sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan dan meminimalkan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal di BPR, melindungi pemangku kepentingan *(stakeholders)* dan meningkatkan kinerja BPR.

TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN APU PPT, DAN PPPSPM PT BPR PUSKOPAT.

Tujuan penyusunan Kebijakan APU, PPT dan PPPSPM PT. BPR Puskopat yaitu:

1. Memberikan acuan atau panduan kepada pejabat/karyawan dalam mengendalikan risiko bank dan menerapkan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penerapan kebijakan APU, PPT dan PPSPM ini secara konsekuen dan konsisten, dapat melindungi Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

DASAR HUKUM KEBIJAKAN APU PPT DAN PPPSPM PT BPR PUSKOPAT.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).
3. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017, Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019, Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris.
7. Surat Edaran PPATK Nomor: SE - 03/ 1.02/PPATK/05/ 15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
8. Peraturan PPATK Nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan TKM, TKT dan Transaksi Keuangan transfer dana melalui aplikasi GOAML bagi penyedia jasa keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8 Tahun 2023, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

KAJIAN BERKALA APU PPT DAN PPPSPM PT BPR PUSKOPAT

Untuk tetap menjaga efektivitas kebijakan APU, PPT dan PPPSPM PT. BPR Puskopat, Prosedur ini akan dilakukan kajian secara berkala paling lama setiap 1 (Satu) Tahun sekali dan akan disesuaikan dengan perubahan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan/perbaikan terhadap kebijakan perkreditan tersebut, tidak terlepas dari hasil kajian berkala atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

II. PENDANAAN TERORISME

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka bank perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.

III. PELAPORAN KEPADA PPATK

Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Dipindai dengan CamScanner

(LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun mengenai tata cara pelaporan dari kedua laporan tersebut mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK.

IV. KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENDANAAN TERORISME (APU PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

1. Program APU, PPT dan PPPSPM merupakan program yang wajib diterapkan PT. BPR Puskopat dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*), sebagai upaya untuk melindungi Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
2. *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam Program APU, PPT dan PPPSPM. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehatian-hatian perbankan (*prudential banking*). Penerapan CDD membantu melindungi PT. BPR Puskopat dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan Bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka PT. BPR Puskopat wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM. Program APU, PPT dan PPPSPM merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank dan paling kurang mencakup:
 a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 b. Kebijakan dan prosedur;
 c. Pengendalian intern;
 d. Sistim informasi manajemen
 e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
4. Dalam menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM PT. BPR Puskopat wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
 a. Pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:
 1) permintaan informasi dan dokumen;
 2) verifikasi dokumen; dan
 3) pengkinian dan pemantauan.
 b. Penatausahaan dokumen;
 c. Pemindahan dana;
 d. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 e. Ketentuan mengenai *Beneficial Owner*;
 f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
 g. Pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan
 h. Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga.
5. Kebijakan dan proses yang merupakan bagian dari Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan

Dipindai dengan CamScanner

oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk jika PT. BPR Puskopat mengeluarkan produk dan jasa baru. Agar tercapai penerapan Pedoman Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM yang efektif, maka pedoman tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh staf serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM BERBASIS RISIKO

Penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 meliputi :

1. Wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup:
 a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 b. kebijakan dan prosedur;
 c. pengendalian intern;
 d. sistem informasi manajemen; dan
 e. sumber daya manusia dan pelatihan

2. Wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap :
 a. Nasabah,
 b. negara atau area geografis,
 c. produk, jasa, transaksi atau
 d. jaringan distribusi

3. Dalam melaksanakan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM wajib untuk :
 a. mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual oleh PJK;
 b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
 c. mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

4. Mengkinikan penilaian risiko dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam satu tahun, disesuaikan, dengan kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional.

5. Wajib Menyusun dan Menyampaikan ***Individual Risk Assessment*** **(IRA)**
 a. Dalam melaksanakan identifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sektoral,
 b. wajib menyampaikan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual

Dipindai dengan CamScanner

kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

c. Format Penyusunan IRA sebagai berikut :

FORMAT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Bagian I : pendahuluan, yang paling sedikit terdiri atas:
1) latar belakang; dan
2) tujuan,

Bagian II : landasan teori, yang paling sedikit terdiri atas:
1) metodologi;
2) kerangka kerja; dan
3) pembatasan ruang lingkup.

Bagian III : profil PJK, yang berisi uraian mengenai gambaran umum PJK, baik dari sisi kelembagaan maupun operasional.

Bagian IV : hasil penilaian risiko, yang paling sedikit terdiri atas:
1) peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi tindak pidana asal, pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi,
2) peta risiko/kriteria risiko TPPT secara umum, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi;
3) peta risiko/kriteria risiko PPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi;
4) peta risiko seluruh nasabah, yaitu pemetaan nasabah berdasarkan tingkat risikonya; dan
5) risiko akhir setiap kantor cabang dan/atau kantor perwakilan serta risiko akhir PJK secara agregat,

Bagian V : mitigasi risiko, yang berisi paling sedikit mengenai hal-hal yang telah dilakukan PJK dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan

Bagian VI : kesimpulan dan tindak lanjut, yang merupakan ringkasan dari hasil penilaian risiko serta mitigasi risiko yang akan dilakukan.

6. Kewajiban BPR untuk memiliki kebijakan, pengawasan dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM

a. BPR wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. BPR wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan, dan prosedur dan mengevaluasi penerapannya.

c. Dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi, BPR wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola

Dipindai dengan CamScanner

dan memitigasi risiko.

7. Kewajiban BPR untuk mengelola dan mitigasi risiko
 a. BPR wajib mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK
 b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada point a merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

8. Pengenaan Sanksi :
 a. BPR yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 i. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 ii. denda;
 iii. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 iv. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 v. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 vi. larangan sebagai pihak utama.
 b. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir a di atas kepada masyarakat.
 c. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), selain dibutuhkan *awareness* dari Direksi dan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, dalam hal ini Direksi PT. BPR Puskopat menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai yang bertanggungjawab untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

1. **Pengawasan aktif Direksi PT. BPR Puskopat paling kurang mencakup:**
 a. Memastikan PT. BPR Puskopat memiliki kebijakan dan prosedur program APU, PPT dan PPPSPM.
 b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis (perubahan struktur organisasi terkait dengan penerapan APU,PPT, dan PPPSPM) mengenai penerapan Program APU APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris
 c. Memastikan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di PT. BPR Puskopat.
 e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM.
 f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan tehnologi di BPR Puskopat sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU,PPT, dan PPPSPM secara berkala.
 h. Memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU, PPT dan PPPSPM terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya.

2. **Peranan dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan**
 Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya:
 a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi Peraturan OJK tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Dipindai dengan CamScanner

b. Memantau dan menjaga agar cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.
c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR Puskopat terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK antara lain komitmen dalam action plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan terhadap hasil Pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus.
e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Dalam hal ini, pejabat yang diusulkan wajib memiliki kemampuan yang memadai.
f. Memberikan persetujuan terhadap laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK.
g. Mengusulkan Laporan *Action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

a. Menunjuk Pejabat Eksekutif

1. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha PT. BPR Puskopat tidak dapat memenuhi kewajiban pembentukan UKK, maka PT. BPR Puskopat wajib menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat PT. BPR Puskopat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM.
2. Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh Pejabat Eksekutif (PE) PT.BPR Puskopat yang mempunyai tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU, PPT dan PPPSPM terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya sehingga rangkap jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan bagian dari tugas operasional seperti Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen risiko dan Kepatuhan .
3. Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi

B. Struktur Organisasi

1. Apabila PT. BPR Puskopat belum atau tidak membentuk UKK dan hanya menunjuk seorang pejabat eksekutif yang menangani Manajemen risiko dan Kepatuhan Bank, maka khusus untuk penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Seluruh satuan kerja operasional PT. BPR Puskopat wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM dibawah koordinasi pejabat eksekutif yang menangani Kepatuhan, Management Resiko, APU PPT, dan PPPSPM di PT. BPR Puskopat . Hal ini mengingat satuan kerja operasional yang berhadapan langsung dengan Nasabah sebagai garda terdepan yang memagari PT. BPR Puskopat dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal

Dipindai dengan CamScanner

berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh pegawai di satuan kerja operasional telah diberi pelatihan yang memadai.

4. Agar arahan dan ketentuan dari pejabat eksekutif dapat dilaksanakan dengan baik, PT. BPR Puskopat harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, dan mekanisme kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait kepada Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM. Mekanisme kerja tersebut juga dengan memperhatikan *anti money laundering* dan menjaga kerahasiaan informasi.

4. Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Eksekutif penerapan APU, PPT dan PPPSPM

Tugas pokok pejabat eksekutif PT. BPR Puskopat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM adalah:

a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).
b. menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi.
c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR Puskopat, volume transaksi BPR Puskopat , dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM;
f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BPR Puskopat serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*,

Dipindai dengan CamScanner

l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang menandai;
n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai BPR Puskopat.

5. Wewenang Pejabat Eksekutif penerapan APU, PPT dan PPPSPM meliputi :

a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi BPR Puskopat ;
b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;
c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT dan PPPSPM ; dan
d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.
e. Melaporkan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DPPSPM dan menyampaikan laporan nihil terkait DPPSPM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DPPSPM
f. Melaporkan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DTTOT dan menyampaikan laporan nihil terkait DTTOT kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT

6. Mekanisme Kerja Pejabat yang ditunjuk

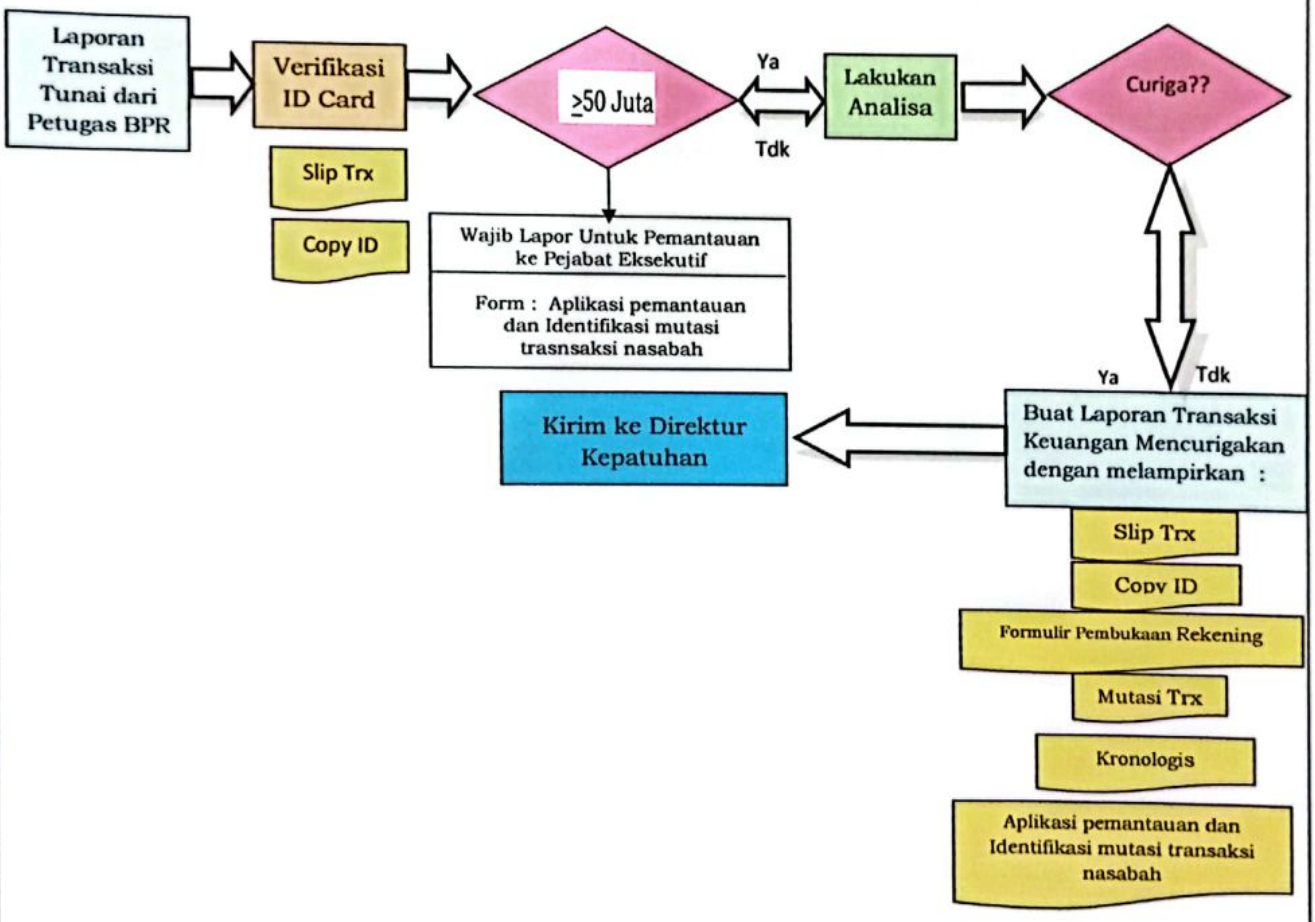
a. Terima laporan dari Customer Service atau laporan teller disertai bukti transaksi dan formulir yang diisi nasabah / walk in customer.
b. Teliti kembali :
 - Formulir yang diisi telah cocok dengan profil nasabah.
 - Kewajaran pengisian formulir oleh nasabah (pemilik rekening maupun penyetor) dengan melihat dari sisi :
 - Pekerjaan atau bidang usaha
 - Jumlah penghasilan
 - Rekening lain yang dimiliki
 - Sumber dan tujuan penggunaan dana.
c. Kewajaran transaksi nasabah (apakah pernah melakukan transaksi yang sama sebelumnya dan telah berapa kali dilakukan).

Dipindai dengan CamScanner

d. Jika transaksi yang dilakukan termasuk kategori yang mencurigakan :
 - Kumpulkan informasi pendukungnya, seperti : print out mutasi nasabah, profil nasabah (sumber dan penggunaan dana), bukti transaksi lainnya.
 - Foto copy laporan transaksi yang mencurigakan sebagai arsip bank.
 - Kirim laporan transaksi yang mencurigakan dilampiri foto copy bukti transaksi sesegera mungkin dengan disertai tanda terima ke Pejabat Eksekutif (PE) di PT BPR Puskopat
 - Arsip bukti pendukung, tanda terima pengiriman laporan, bersama foto copy laporan transaksi yang mencurigakan sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi. Arsip ini akan menjadi objek pemeriksaan dan wajib diperhatikan jika sewaktu-waktu diminta.

e. Setiap bulan buat laporan secara rutin ke Pejabat Eksekutif MKMR walaupun tidak menemukan transaksi yang mencurigakan dan MKMR melaporkan kepada Direksi.

FLOWCHART :
LAPORAN TRANSAKSI TUNAI YANG DICURIGAI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK



Dipindai dengan CamScanner

7. Persyaratan Pejabat Eksekutif yang Bertanggung Jawab terhadap Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM PT. BPR Puskopat.

Pejabat PT. BPR Puskopat yang bertanggung jawab dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM paling sedikit memiliki :

a. Pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai program APU, PPT, dan PPPSPM serta produk dan aktifitas perbankan termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait,
b. Pengalaman yang memadai dibidang perbankan BPR dan
c. Pengetahuan yang memadai mengenai penilaian risiko dan mitigasi risiko penerapan program APU, PPT dan PPPSPM

8. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris PT. BPR Puskopat paling kurang mencakup:

1. Memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
2. Memberikan persetujuan atas kebijakan program APU, PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi PT. BPR Puskopat terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.
5. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Komisaris PT. BPR Puskopat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. Kebijakan dan Prosedur

a. Wajib memiliki kebijakan dan prosedur dan melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dimiliki, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau lebih
b. Kebijakan dan prosedur wajib dituangkan secara tertulis, dan dapat disertai dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur pada diagram alur tersebut.
c. BPR wajib melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dimiliki sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 kali.
d. Dalam hal perlu melakukan perubahan atas kebijakan dan prosedur yang telah ada berdasarkan reviu yang telah dilakukan, BPR wajib menyusun perubahan kebijakan dan prosedur paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil reviu.
e. Cakupan Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, meliputi:
 1) identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 2) identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 3) penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
 4) pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;
 5) pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 6) pengkinian dan pemantauan;
 7) pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
 8) pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
f. Kebijakan dan prosedur, wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
g. Wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Indentifikasi dan Penilaian Risiko Terhadap Produk, Praktik Usaha dan Teknologi.

a. Wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terkait dengan :
 1) pengembangan produk dan praktik usaha baru,
 2) mekanisme distribusi baru,
 3) penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.

Dipindai dengan CamScanner

b. Wajib melakukan penilaian resiko sebelum produk, praktik usaha, mekanisme distribusi, dan teknologi baru diluncurkan atau digunakan
c. Wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko.

3. Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

a. Kewajiban Pelaksanaan CDD.

CDD Wajib dilakukan pada saat :

1) melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah.
2) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) terdapat transaksi Transfer Dana.
4) terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM
5) BPR meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

b. BPR wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah, WIC, dan Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan, Korporasi, atau perikatan lainnya *(legal arrangement).*

Pengelompokan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan BO

1) Wajib mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
2) Pengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang meliputi.
 a) identitas;
 b) lokasi usaha bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berupa perusahaan;
 c) profil;
 d) frekuensi transaksi;
 e) kegiatan usaha;
 f) struktur kepemilikan bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC perusahaan;
 g) produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC; dan
 h) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.

c. Pengelompokan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan BO

1) Wajib mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
2) Pengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik

Dipindai dengan CamScanner

Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang meliputi.

a) identitas
b) lokasi usaha bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berupa perusahaan
c) profil
d) frekuensi transaksi
e) kegiatan usaha
f) struktur kepemilikan bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC perusahaan
g) produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC; dan
h) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.

d. Kegiatan CDD

Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa :

1) Identifikasi
 Melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah
2) Verifikasi
 a) Melakukan verifikasi atas:
 i. kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Calon Nasabah; dilanjutkan dengan membandingkan identitas yang diberikan dengan database yang dipercaya dan
 ii. kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen merupakan Calon Nasabah yang bersangkutan, yaitu salah satunya dengan memeriksa kesesuaian ciri-ciri fisik
 iii. berbagai informasi eksternal
 b) BPR wajib melakukan verifikasi melalui mekanisme:
 i. pertemuan tatap muka secara langsung;
 ii. pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau
 iii. tidak tatap muka secara elektronik
 c) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara langsung, wajib dilakukan dengan cara pegawai BPR melakukan pertemuan tatap muka secara langsung/fisik dengan Calon Nasabah
 d) Verifikasi Tatap Muka secara Electronik
 i. Verifikasi melalui mekanisme pertemuan **tatap muka secara elektronik** wajib dilakukan dengan cara pegawai melakukan pertemuan tatap muka secara *real-time* dan *online* dengan Calon Nasabah, dengan persyaratan:

Dipindai dengan CamScanner

- menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik BPR atau menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga; dan
- Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik BPR atau perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik BPR atau milik pihak ketiga, yang diakses atau telah diunduh dan terpasang pada perangkat keras milik Calon Nasabah.

ii. Verifikasi melalui mekanisme **tidak tatap muka secara elektronik** wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- menggunakan perangkat lunak milik BPR atau milik pihak ketiga, dan perangkat keras milik BPR atau milik pihak ketiga;
- Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik BPR atau milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik BPR atau milik pihak ketiga yang diakses atau telah diunduh dan terpasang melalui perangkat keras atau telah terpasang di perangkat keras milik Calon Nasabah; dan
- memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (*authentication factor*), berupa:
 - sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (*something you are*); dan
 - sesuatu yang Calon Nasabah miliki (*something you have*).
- Pemanfaatan Pihak Ketiga dalam Verifikasi Tatap Muka dan Tidak Tatap Muka Secara Elektronik (CDD Dengan Pihak ke Tiga).

iii. Dalam hal melakukan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik, dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga wajib memiliki. perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak ketiga.

iv. wajib memastikan pihak ketiga yang akan melakukan. perjanjian kerja sama telah memenuhi kriteria dan persyaratan:
- pihak ketiga merupakan perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, memiliki izin dan/atau memperoleh persetujuan dari Otoritas

Dipindai dengan CamScanner

Jasa Keuangan; dan

- pihak ketiga wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperoleh hak akses dan/atau memfasilitasi hak akses data kependudukan pada kementerian atau lembaga tersebut, sistem elektronik yang dimiliki oleh pihak ketiga terhubung dengan sistem elektronik terkait akses data kependudukan yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dimaksud.

v. wajib bertanggung jawab atas hasil verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga serta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data hasil verifikasi dimaksud.

vi. Perjanjian Kerja sama dengan Pihak ke III
Perjanjian kerja sama dengan Pihak ke III paling sedikit mencakup:

- nama, alamat, dan identitas para pihak
- hak dan kewajiban para pihak
- ruang lingkup perjanjian kerja sama
- kepemilikan data pelaksanaan verifikasi sepenuhnya menjadi milik PJK
- ketentuan mengenai pelindungan data Nasabah
- mekanisme *sharing* data secara *seamless* dalam verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka antara PJK dan pihak ketiga
- ketentuan terkait subkontrak yang mengatur bahwa pihak ketiga dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan PJK yang dibuktikan dengan dokumen tertulis
- mekanisme pelaporan kejadian kritis yang diakibatkan kondisi kahar oleh pihak ketiga pada PJK
- pengakhiran perjanjian; dan
- mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara PJK dan pihak ketiga.

e) Ketentuan Pelaksanaan Verifikasi atas data, informasi dan/atau dokumen pendukung Calon Nasabah dan WIC.

i. Bahwa dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan

Dipindai dengan CamScanner

bahwa data tersebut merupakan data terkini.

ii. BPR wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut.

iii. BPR dalam melakukan verifikasi wajib didasarkan pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh BPR dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

iv. Dalam hal terdapat keraguan, BPR wajib meminta kepada Calon Nasabah dan WIC untuk memberikan lebih dari 1 (satu) dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, serta dapat disertai dengan melakukan wawancara dengan Calon Nasabah dan WIC untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah dan WIC.

v. BPR wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

vi. Dalam hal BPR telah menerapkan prosedur manajemen risiko, BPR dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi diselesaikan.

vii. Dalam hal proses verifikasi belum selesai dilakukan dan telah melakukan hubungan usaha, maka verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan BPR, dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat dikelola secara efektif dan tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal

viii. Melalui proses identifikasi dan verifikasi, BPR wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

e. CDD Sederhana

1) BPR dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD, terhadap Calon Nasabah atau Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinyaTPPU, TPPT, dan/atau PPSPM termasuk kriteria berisiko rendah berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan melalui analisis risiko yang memadai.

Adapun contoh Calon Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM tergolong rendah, yang dapat diterapkan CDD sederhana:

Dipindai dengan CamScanner

a) Calon Nasabah atau Nasabah membuka rekening atau transaksi untuk pembayaran atau penerimaan gaji, yaitu rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening pegawai yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja;
b) Calon Nasabah atau Nasabah merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
c) *Calon Nasabah atau Nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah; atau*
d) *tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, antara lain gerakan Indonesia menabung, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, asuransi mikro, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha padi, program keluarga harapan, dan bantuan dana tunai.*

2) Dalam hal BPR menerapkan CDD sederhana BPR wajib:
a) mengidentifikasi dan memverifikasi identitas Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC;
b) memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
c) mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksud dengan menggunakan informasi relevan yang dapat dipercaya sehingga BPR dapat memastikan identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) untuk Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
d) mengetahui maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi; dan
e) melakukan pemantauan transaksi dan mengkinikan data identitas Nasabah tersebut sesuai tingkat risiko.

BPR dapat menerapkan CDD sederhana dengan cara meliputi namun tidak terbatas pada:
- mengurangi frekuensi pengkinian data Nasabah;
- mengurangi pamantauan dan pemeriksaan transaksi ambang batas wajar yang telah ditentukan oleh BPR; dan/atau
- tidak mengumpulkan informasi yang khusus atau tidak melakukan tindakan yang khusus dalam memahami tujuan dan sifat hubungan usaha, namun cukup mengacu kepada tujuan dan sifat hubungan usaha yang telah ditetapkan.
- Dalam hal BPR menerapkan prosedur **CDD sederhana tersendiri**, BPR wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputiinformasi mengenai:

Dipindai dengan CamScanner

- kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh BPR;
- persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
- persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan
- waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana.

Prosedur CDD sederhana tidak berlaku jika terdapat dugaan terjadi transaksi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM atau terjadi peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik.

Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan, BPR wajib melakukan prosedur CDD terhadap Nasabah yang bersangkutan.

f. CDD Oleh Pihak Ketiga

1) BPR dapat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga.
2) Pelaksanaan penggunaan hasil identifikasi dan verifikasi, tidak berlaku untuk hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan antara BPR dan pihak ketiga dimaksud.
3) Dalam hal BPR menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi, BPR wajib:
 a) Memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan
 b) mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
4) Dalam hal BPR menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi, tanggung jawab CDD tetap berada pada BPR tersebut.
5) Dalam hal BPR menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi pihak ketiga maka:
 a) BPR wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 b) BPR wajib segera secara langsung mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan informasi dan hasil identifikasi dan verifikasi.
 c) BPR wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera tanpa ada penundaan jika dibutuhkan oleh BPR

Dipindai dengan CamScanner

dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;

d) BPR wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, profesi tertentu, dan/atau entitas lain yang wajib menerapkan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk memiliki prosedur CDD dan penatausahaan dokumen, serta tunduk pada pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dari otoritas berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e) BPR wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

6) Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi, BPR wajib memastikan pihak ketiga memenuhi kriteria:
 a) berada dalam Konglomerasi Keuangan yang sama dengan BPR;
 b) Konglomerasi Keuangan tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan
 c) Konglomerasi Keuangan tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.

7) Dalam hal BPR menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi Keuangan yang sama, BPR atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dengan ketentuan:
 a) Konglomerasi Keuangan menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 b) terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan oleh otoritas yang berwenang; dan
 c) terhadap Negara Berisiko Tinggi telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan kebijakan program APU, PPT, dan PPPSPM di tingkat Konglomerasi Keuangan.

g. Permintaan Data dan Informasi

1) Permintaan Data dan Informasi Bagi Calon Nasabah Orang Perseorangan
 a) identitas yang memuat:
 - nama lengkap termasuk nama alias, jika ada
 - nomor dokumen identitas
 - alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada
 - tempat dan tanggal lahir

Dipindai dengan CamScanner

- kewarganegaraan
- pekerjaan
- alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada
- jenis kelamin
- status perkawinan; dan
- nama gadis ibu kandung,

b) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada;
c) sumber dana;
d) penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*);
e) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
f) data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

2) Permintaan Data dan Informasi Bagi Nasabah Korporasi
 a) nama
 b) nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada
 c) bidang usaha atau kegiatan
 d) alamat kedudukan
 e) tempat dan tanggal pendirian
 f) bentuk badan hukum atau badan usaha
 g) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
 h) sumber dana
 i) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah dan
 j) data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan

3) Permintaan Data dan Informasi Bagi Calon Nasabah Perikatan Lainnya (*Legal Arrangement*)
 a) nama
 b) nomor izin dari instansi berwenang, jika ada
 c) alamat kedudukan
 d) bentuk perikatan (*legal arrangement*)
 e) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
 f) sumber dana
 g) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah dan
 h) data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

4) Permintaan Data dan Informasi WIC Orang Perseorangan, yang melakukan transaksi paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja
 a) identitas yang memuat:
 - nama lengkap termasuk nama alias, jika ada
 - nomor dokumen identitas
 b) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan

Dipindai dengan CamScanner

alamat tempat tinggal lain, jika ada;
- tempat dan tanggal lahir
- kewarganegaraan
- pekerjaan
- alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada
- jenis kelamin
- status perkawinan dan
- nama gadis ibu kandung,

c) identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada;
d) sumber dana;
e) penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*);
f) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
g) data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

5) Permintaan Data dan Informasi WIC Korporasi yang melakukan transaksi paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja
- Nama
- nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada;
- bidang usaha atau kegiatan;
- alamat kedudukan;
- tempat dan tanggal pendirian;
- bentuk badan hukum atau badan usaha;
- identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- sumber dana;
- maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
- data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

6) Permintaan Data dan Informasi WIC Nasabah Perikatan Lainnya (*Legal Arrangement*) yang melakukan transaksi paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja
- nama;
- nomor izin dari instansi berwenang, jika ada;
- alamat kedudukan;
- bentuk perikatan (*legal arrangement*);
- identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- sumber dana;
- maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
- data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

7) Permintaan Data dan Informasi WIC Orang Perseorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

- nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
- nomor dokumen identitas
- alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada

8) Permintaan Data dan Informasi WIC Korporasi yang melakukan transaksi kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, yaitu :
 - Nama
 - Alamat Kedudukan

9) Permintaan Data dan Informasi WIC Nasabah Perikatan Lainnya (*Legal Arrangement*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, yaitu :
 1). Nama
 2). Alamat Kedudukan

10) Permintaan Data dan Informasi Calon Nasabah dan WIC berupa Korporasi selain yang berbentuk Perusahaan :
 1) nama;
 2) nomor izin dari instansi berwenang;
 3) bidang usaha atau kegiatan;
 4) alamat kedudukan;
 5) tempat dan tanggal pendirian;
 6) bentuk badan hukum;
 7) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 8) sumber dana;
 9) maksud dan tujuan hubungan usaha Calon Nasabah atau transaksi yang akan dilakukan WIC; dan
 10) data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

11) Permintaan Data dan Informasi CDD Sederhana
 1. Bagi Calon Nasabah Orang Perseorangan, yaitu informasi berupa :
 a) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
 b) nomor dokumen identitas;
 c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada;
 d) tempat dan tanggal lahir;
 2. Bagi Calon Nasabah Korporasi
 - Nama
 - Alamat KedudukanBagi Calon Nasabah Perikatan Lainnya (*Legal Arrangement*)
 - Nama
 - Alamat Kedudukan

12) Permintaan Data dan Informasi Calon Nasabah dan WIC berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing :
 1) Nama Lembaga Negara (Internasional)/Instansi Pemerintah/Perwakilan Negara Asing
 2) Alamat Kedudukan Lembaga Negara (Internasional)/Instansi Pemerintah/Perwakilan Negara Asing

Dipindai dengan CamScanner

h. Permintaan Dokumen Pembukaan Rekening

1) Permintaan Dokumen Bagi Calon Nasabah, WIC Orang Perseorangan.
 a) Warga Negara Indonesia, berupa :
 - Dokumen Identitas, Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital
 - Spesimen tanda tangan
 b) Warga Negara Asing, berupa :
 - Paspor
 - Dokumen Keimigrasian contohnya adalah Kartu Ijin Tinggal
 - Speciment Tanda Tangan
 c) Diaspora Indonesia atau Masyarakat Indonesia di luar negeri
 - Paspor
 - Kartu Masyarakat Indonesia di luar negeri
 - Speciment Tanda Tangan

2) Permintaan Dokumen Bagi Calon Nasabah, WIC Korporasi
 a) Yang Tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 i. Dokumen Identitas Perusahaan
 ii. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;
 iii. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik
 iv. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 v. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

 b) Yang Tidak Tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 i. akta pendirian/anggaran dasar;
 ii. izin usaha dari instansi yang berwenang;
 iii. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 iv. struktur manajemen perusahaan;
 v. struktur kepemilikan perusahaan; dan
 vi. dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR
 vii. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam

Dipindai dengan CamScanner

melakukan hubungan usaha dengan BPR;

viii. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;

ix. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

x. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

c) Perseroan Perorangan

i. nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

ii. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

iii. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR; dan

iv. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

d) Korporasi Selain Yang Berbentuk Perusahaan

i. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa yayasan:
- izin kegiatan yayasan
- deskripsi kegiatan yayasan
- struktur dan nama pengurus yayasan dan
- dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR

ii. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum:
- bukti izin dari instansi yang berwenang
- nama Korporasi
- akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR

Dipindai dengan CamScanner

iii. untuk Calon Nasabah dan WIC berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
- bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
- nama perikatan;
- akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jika ada; dan
- dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.

3) Permintaan Dokumen Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional, dan Perwakilan Negara Asing.
i. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR; dan
ii. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

4) Permintaan Dokumen CDD Sederhana
i. Permintaan Dokumen CDD Sederhana Untuk Nasabah Orang Perorangan
a) Warga Negara Indonesia, berupa :
- Dokumen Identitas, Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital
- Spesimen tanda tangan

b) Warga Negara Asing, berupa :
- Paspor
- Dokumen Keimigrasian contohnya adalah Kartu Ijin Tinggal
- Speciment Tanda Tangan

c) Diaspora Indonesia atau Masyarakat Indonesia di luar negeri
- Paspor
- Kartu Masyarakat Indonesia di luar negeri
- Speciment Tanda Tangan

ii. Permintaan Dokumen CDD Sederhana Untuk Nasabah Korporasi Berupa Perusahaan Yang Tergolong Usaha Mikro Dan Usaha Kecil
a). Dokumen Identitas Perusahaan
b). kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR

Dipindai dengan CamScanner

c). spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik
d). kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
e). surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

iii. Permintaan Dokumen CDD Sederhana Untuk Nasabah Perseroan Perorangan
a) nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
b) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c) kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR; dan
d) spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

iv. Permintaan Dokumen CDD Sederhana Untuk Nasabah Korporasi dapat melengkapi dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada BPR tentang profil Calon Nasabah dan Speciment tanda tangan, yang tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah. Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain:
1. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;
3. surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau
4. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perseorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.

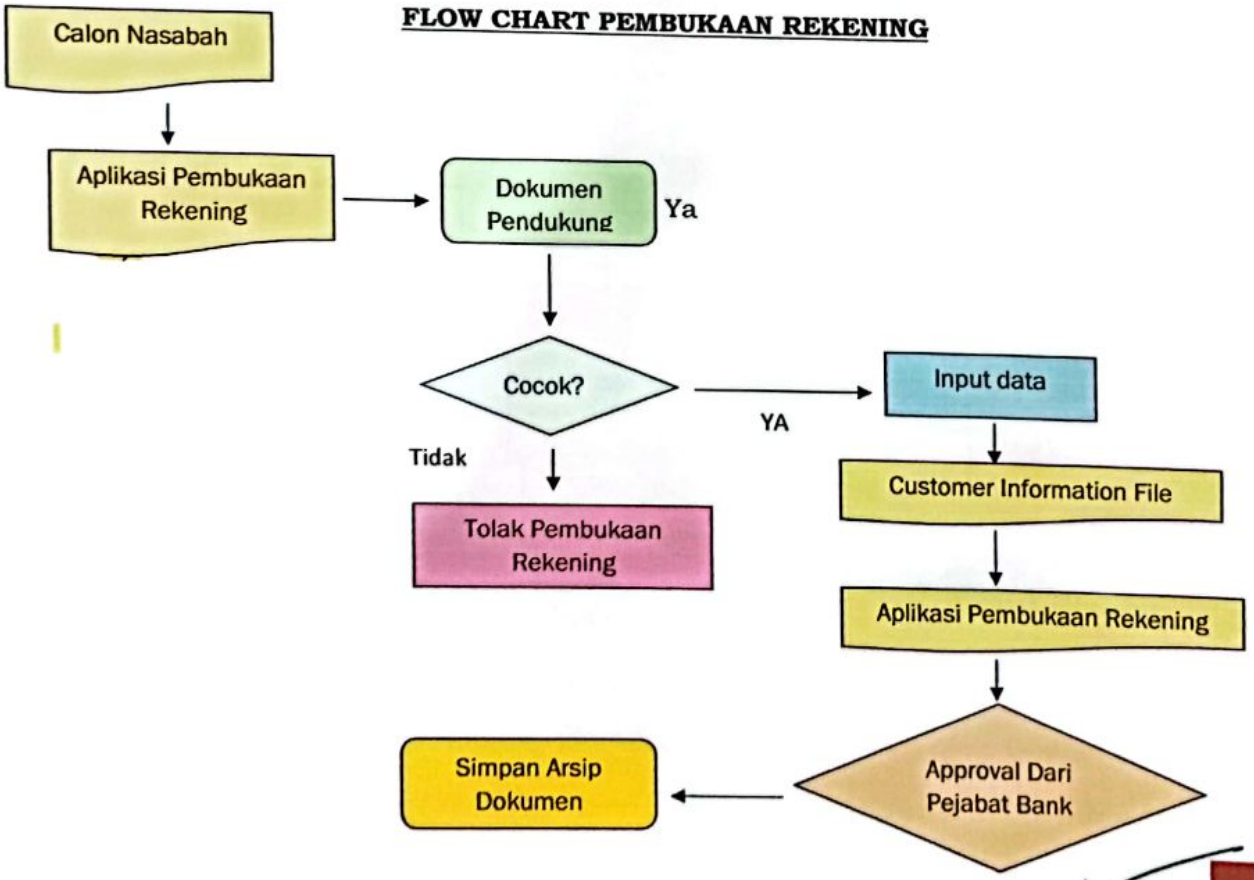
Dipindai dengan CamScanner

i. Mekanisme Prosedur Penerimaan, Identifikasi Dan Verifikasi.

1. Mekanisme Prosedur Penerimaan, Identifikasi dan verifikasi pada pembukaan rekening.

a) Calon Nasabah datang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
b) Customer Service menerima aplikasi pembukaan rekening dan dokumen pendukung sesuai kriteria Calon Nasabah.
c) Teliti atas kebenaran dokumen pendukung identitas, minta kartu identitas lebih dari satu apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada dan apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi dan dokumen pendukung.
d) Jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Program APU, PPT dan PPPSPM atau diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar kembalikan dokumen pada nasabah dan tolak pembukaan rekening.
e) Jika sudah lengkap dan benar input data pada sistem dengan ketentuan yang berlaku.
f) Serahkan aplikasi pembukaan rekening beserta dokumennya ke pejabat yang berwenang untuk diperiksa dan disetujui.
g) Terima kembali aplikasi pembukaan rekening beserta dokumennya dari pejabat yang berwenang.
h) Arsip seluruh dokumen.

FLOW CHART PEMBUKAAN REKENING

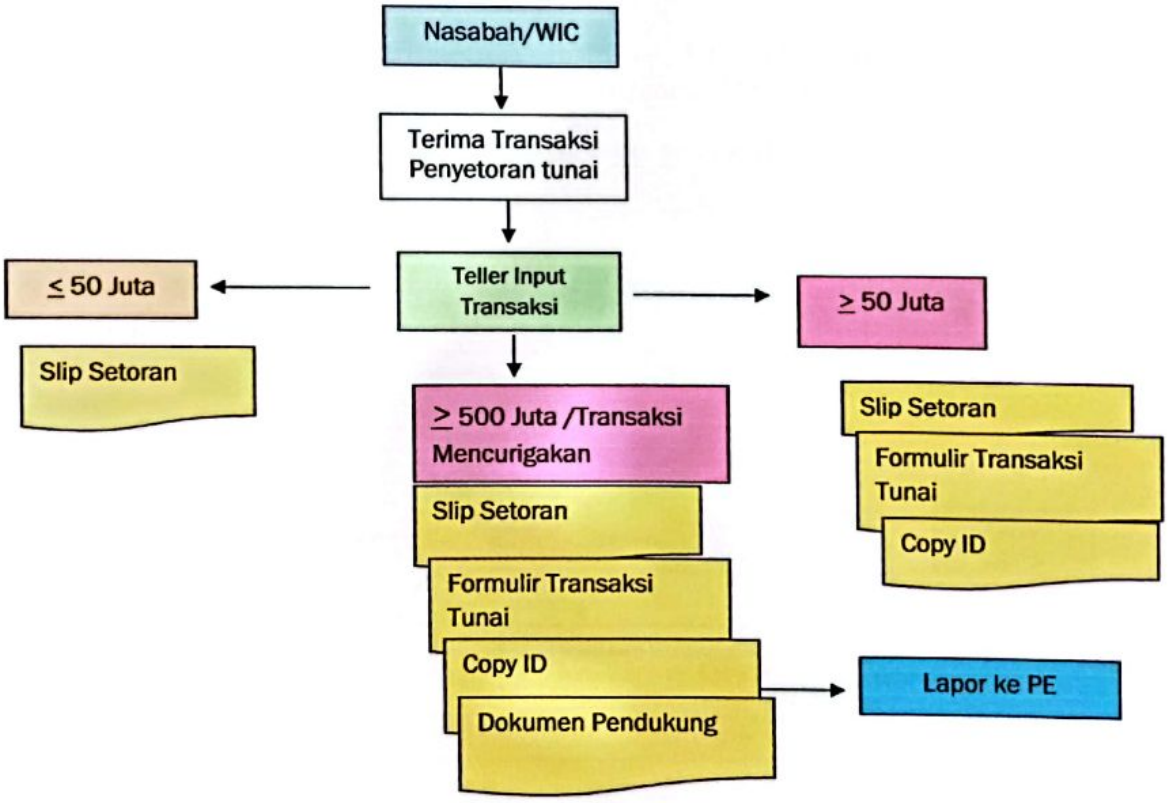


Dipindai dengan CamScanner

2. Mekanisme Prosedur Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi pada Penyetoran Tunai.
 a) Nasabah atau WIC melakukan penyetoran tunai ke Teller.
 b) Teller periksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip transaksi,apabila setoran mulai **Rp. 50 Juta keatas wajib mengisi formulir /Transaksi Keuangan Tunai** dan didukung kartu identitas diri.
 c) Perhatikan transaksi yang dilakukan apakah:
 1) Termasuk dalam kategori transaksi yang mencurigakan.
 2) Dilakukan oleh PEP.

 jika termasuk minta Nasabah atau WIC yang melakukan transaksi didukung dengan kartu identitas diri.
 d) Cocokan data pengisian nasabah dengan kartu identitas aslinya.
 e) Jika cocok lakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 f) Jika transaksi termasuk transaksi mencurigakan atau transaksi penyetoran tunai diatas 500 juta yang dilakukan dalam satu hari baik sekali transaksi atau berulangkali transaksi laporkan temuan ini dan serahkan bukti transaksi, formulir yang telah diisi nasabah dan copy kartu identitas Nasabah atau WIC kepada pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.

FLOW CHART TRANSAKSI TELLER



3. Mekanisme Prosedur Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi oleh Pejabat Eksekutif (PE).
 a) Terima laporan dari Customer Service atau Teller disertai bukti transaksi dan

Dipindai dengan CamScanner

formulir yang diisi Nasabah/WIC.

b) Teliti kembali:
 1) Formulir yang diisi telah cocok dengan profil Nasabah.
 2) Kewajaran pengisian formulir oleh Nasabah dengan melihat pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan,rekening lain yang dimiliki, sumber dan tujuan penggunaan dana.

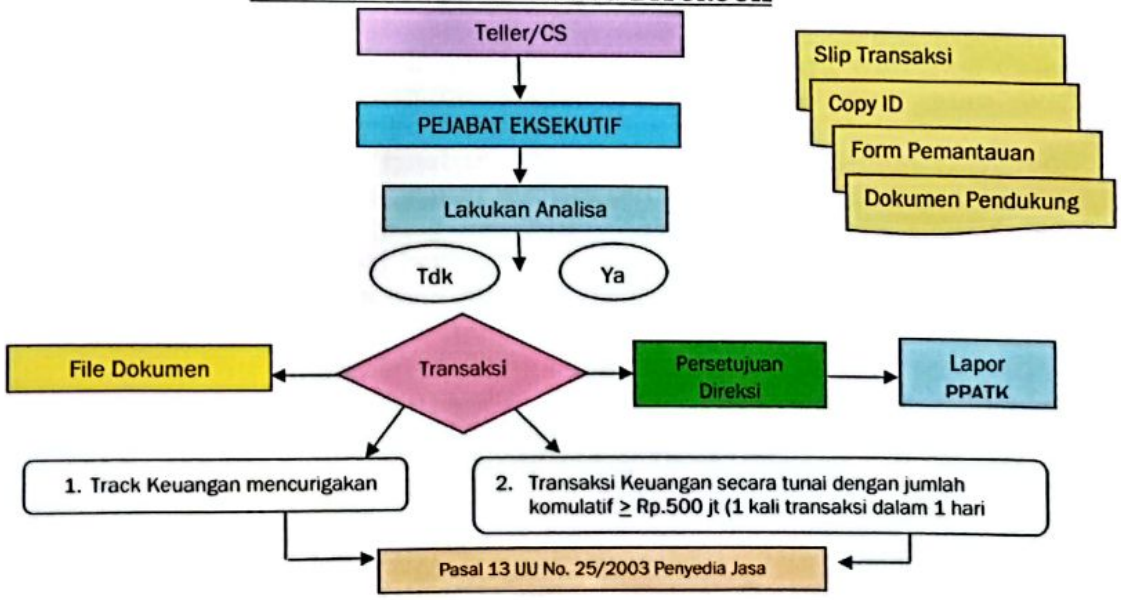
c) Apakah pernah melakukan transaksi yang sama sebelumnya dan telah berapa kali dilakukan.

d) Jika transaksi yang dilakukan termasuk kategori yang mencurigakan dan atau transaksi Rp. **500 juta ke atas** :
 1) Kumpulkan informasi pendukungnya, seperti print out mutasi Nasabah, profil Nasabah dan bukti transaksi lainnya.
 2) Foto copy laporan transaksi mencurigakan dan atau transaksi diatas 500 juta sebagai arsip Bank.
 3) Transaksi yang mencurigakan dan atau transaksi 500 juta ke atas dilampiri foto copy bukti transaksi sesegera melaporkan ke Pejabat Eksekutif MR, Kepatuhan, APU PPT dan PPPSPM disertai tanda terima
 4) Bagi Pejabat Eksekutif (PE) susun segera laporan untuk disampaikan ke PPATK berdasarkan persetujuan Direksi.

e) Arsip bukti pendukung, tanda terima pengiriman laporan, bersama foto copy transaksi yang mencurigakan dan atau transaksi 500 juta ke atas sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi.

f) Setiap bulan buat laporan secara rutin ke PE walaupun tidak menemukan transaksi yang mencurigakan dan atau transaksi 500 juta ke atas.

FLOW CHART PEJABAT YG DITUNJUK



Dipindai dengan CamScanner

j. Kebijakan Dan Prosedur Uji Tuntas Lanjutan (EDD)

Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence)* terhadap Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang **Berisiko Tinggi**

1) BPR harus melakukan kegiatan CDD yang lebih mendalam atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap kriteria Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi yaitu :
 a) latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
 b) produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 Yang dimaksud dengan "produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi" antara lain:
 - private banking;
 - transaksi anonim (anonymous transactions) (termasuk transaksi tunai); atau
 - pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.
 c) transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);.
 d) transaksi tidak sesuai dengan profil;
 e) termasuk dalam kategori PEP;
 f) bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
 g) negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 h) tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
 Informasi atas pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dapat bersumber dari:
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267; atau
 - sumber lain yang lazim digunakan.
 i) transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

2) Contoh EDD antara lain sebagai berikut :
 a) mencari informasi tambahan terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* berisiko tinggi mengenai:
 - pekerjaan, daftar kekayaan, atau informasi lain di pangkalan data (*database)* yang dapat diakses oleh publik maupun melalui internet

Dipindai dengan CamScanner

dan memperbaharui data identitas Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang berisiko tinggi secara berkala.
- alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan dan
- sumber dana atau sumber kekayaan

b) meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang berisiko tinggi; dan/atau

c) melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* yang berisiko tinggi, dengan menambah jumlah dan waktu pemantauan, serta menyeleksi pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

3) Dalam hal berdasarkan hasil EDD yang dilakukan terhadap Nasabah berisiko tinggi yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil Nasabah yang bersangkutan namun diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal hasil EDD tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas, transaksi tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
4) Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* berisiko tinggi yang diperoleh dari hasil EDD harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.
5) Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner)* berisiko tinggi sesungguhnya.

4. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

a. BPR wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
b. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), BPR wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
c. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), BPR wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dari Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*).
d. Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong sebagai PEP, BPR menerapkan prosedur EDD.
e. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), BPR wajib melakukan CDD atau EDD yang didasarkan pada tingkat

Dipindai dengan CamScanner

risiko yang lebih tinggi.

f. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki penghasilan, BPR wajib:
 1. menentukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); dan
 2. melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

g. Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan Korporasi, BPR wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. *[Sanksi VII 16]*

h. Identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dilakukan terhadap informasi berupa:
 1) informasi dan dokumen identitas yang memuat:
 1) nama lengkap termasuk nama alias;
 2) nomor dokumen identitas;
 3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas;
 4) alamat tempat tinggal lain, jika ada;
 5) tempat dan tanggal lahir;
 6) kewarganegaraan;
 7) pekerjaan;
 8) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
 9) jenis kelamin; dan
 10) status perkawinan;
 2) sumber dana;
 3) penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*);
 4) hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
 5) pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

i. Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust*, BPR wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, yang dilakukan terhadap informasi berupa:
 1) identitas penitip harta (*settlor*);
 2) identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*);
 3) identitas penjamin (*protector*)
 4) identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
 5) orang perseorangan yang mengendalikan *trust*.

Dipindai dengan CamScanner

j. Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement)* dalam bentuk selain *trust*, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud pada point i.

k. Dalam hal BPR bermaksud melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah berbentuk perikatan lainnya (*legal arrangement*), BPR wajib memastikan bahwa penerima dan pengelola harta (*trustee*) mengungkapkan statusnya sebagai penerima dan pengelola harta (*trustee*) saat penerima dan pengelola harta (*trustee*) melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan BPR.

l. Dalam hal:
 1) BPR ragu mengenai pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada point h; atau
 2) tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan,

 BPR wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) melalui bentuk lain.

m. Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) BPR wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.

n. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud.

o. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM yang paling sedikit **setara** dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC

Dipindai dengan CamScanner

dimaksud.

p. Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan yang dilakukan oleh PJK di luar negeri **tidak setara** dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, BPR wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan informasi atau data yang relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

q. Dalam hal BPR meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC, BPR wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut

r. Kewajiban verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berlaku pula terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah berupa:
 1) lembaga negara atau instansi pemerintah;
 2) perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; dan
 3) perusahaan publik atau emiten.

s. Dalam hal data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada point r tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum secara memadai dan dapat dipercaya, BPR tidak perlu lagi meminta data dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah, WIC atau Nasabah.

t. Data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum harus dapat memberikan keyakinan kepada BPR tentang profil Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

u. Dalam hal BPR meragukan data, dokumen, dan/atau informasi, sebagaimana butir t di atas BPR wajib meminta data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.

5. Penolakan Transaksi, Penutupan Hubungan Usaha, Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi

a. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

1. wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, apabila memenuhi kriteria :

1) tidak memenuhi ketentuan pembukaan rekening , yaitu identifikasi, verifikasi meragukan kebenarannya, Data. Informasi dan dokumen meragukan kebenarnnya ;
2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;

Dipindai dengan CamScanner

4) berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*;
5) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
6) terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM,

2. Dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan Nasabah atau WIC, tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
3. Dalam hal BPR menduga adanya transaksi keuangan termasuk percobaan transaksi terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dan BPR meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan *anti tipping-off*, BPR wajib menghentikan prosedur CDD dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4. Wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC atas dilakukan Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC
5. BPR wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

b. Penundaan dan Penghentian Sementara Transaksi
1. BPR dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 1) Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
 2) Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 3) Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
3. BPR wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
4. Penundaan transaksi dilakukan **paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
5. Pelaksanaan penundaan transaksi, sebagaimana dimaksud pada POJK 8 Tahun 2023 pasal 47 ayat 1 dan ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dipindai dengan CamScanner

mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

6. Dalam hal terdapat permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, BPR wajib melakukan penghentian sementara untuk seluruh atau sebagian transaksi.
7. Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pasal pasal 47 ayat 1 (POJK 8 tahun 2023) atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

c. Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 (POJK 8 tahun 2023) di atas, BPR wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut

d. Untuk mencegah terjadinya kasus hukum dikemudian hari, karena Penolakan Transaksi, Penutupan Hubungan Usaha, Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi maka dalam aplikasi pembukaan rekening wajib mencantumkan klausul minimal seperti tersebut di bawah :

1. Data Nasabah Perorangan/Non Parorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank, baik pada Aplikasi Pembukaan Rekening maupun pada Aplikasi Customer information File (CIF) adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik pada Aplikasi Pembukaan Rekening maupun pada Informasi Data Nasabah.
3. Bank dapat melakukan pemerikasaan terhadap kebenaran data yang saya/kami berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan dimanfaatkan dan telah dimengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
5. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang terdapat dalam buku tabungan dan/atau bilyet depotito. Untuk itu dengan ini menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas/jasa yang dipilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan minimal 30 hari kerja sebelum berlaku efektif perubahan tersebut sesuai

Dipindai dengan CamScanner

dengan aturan perlindungan konsumen melalui media Bank dan/atau pada Kantor Layanan.

6. Mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana point 4 dan 5 di atas dan formulir-formulir lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini.
7. * Membuat persetujuan
 * tidak memberikan persetujuan

 Kepada Bank untuk memberikan identitas kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dan pemberian identitas tersebut
8. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran, pemindah bukuan sisa dana dan atau penutupan rekening, apabila diduga :
 1) Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).
 2) Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
 3) Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya
 4) Memiliki sumber dana transakal yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 5) Memenuhi syarat ketentuan tentang pemblokiran dan atau penutupan rekening
9. Bahwa semua informasi dan dokumen yang saya serahkan maupun yang diperoleh oleh Bank dari pihak manapun menjadi milik Bank dan semua informasi dan dokumen tersebut menjadi milik Bank dan saya/kami tidak dapat meminta/menarik kembali.
10. Dengan ini saya menyatakan dan menyetujui untuk dilakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK), secara on line yang terhubung dengan system Ditjen Dukcapil, maupun secara off line (alat baca card reader), dan hasil pengecekannya akan dikelola sebagaimana mestinya oleh Bank.

Dipindai dengan CamScanner

6. Pengelolaan Risiko TPPU, TPPT, Dan/Atau PPSPM Yang Berkelanjutan Terhadap Nasabah, Negara, Produk, Dan Jasa Serta Jaringan Distribusi;

Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*/RBA)

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*), BPR paling sedikit melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

a. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
 1. BPR harus mempertimbangkan kerentanan BPR sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Sebagai langkah awal, BPR memahami kegiatan usaha BPR secara keseluruhan dengan perspektif yang luas sehingga BPR dapat memprediksi risiko-risiko yang mungkin terjadi.
 2. BPR harus mempertimbangkan **faktor-faktor** yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 3. Faktor-faktor adalah, sebagai berikut:
 1). Nasabah
 BPR harus mengategorikan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sesuai dengan karakteristik masing- masing BPR.
 2). Negara atau Area Geografis
 BPR harus mengidentifikasi tingkat risiko dengan memperhatikan antara lain kedudukan kantor BPR, domisili Nasabah BPR, lokasi terjadinya transaksi, dan wilayah tujuan transaksi serta lokasi sumber dana yang masuk ke rekening Nasabah yang bersangkutan.
 3). Produk, Jasa, atau Transaksi
 BPR harus mengidentifikasi tingkat risiko terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk transaksi yang terjadi dengan Nasabah atau WIC, antara lain produk dan jasa yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut.
 4). Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)
 Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) merupakan sarana yang digunakan Nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi. Beberapa jaringan distribusi dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme karena beberapa jenis jaringan distribusi dapat digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
 4. Beberapa contoh kriteria dari faktor dengan **tingkat risiko tinggi**, sebagai berikut:
 1). Nasabah, antara lain:

Dipindai dengan CamScanner

a) Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi keuangan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil Nasabah
b) Nasabah dengan frekuensi dan pergerakan dana antar Penyedia Jasa Keuangan (BPR) di berbagai wilayah, tidak dapat dijelaskan secara wajar
c) Nasabah Korporasi dengan struktur kepemilikan yang kompleks sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari Korporasi
d) Nasabah yang mencari atau menerima produk atau jasa BPR yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan bagi Nasabah tersebut
e) Nasabah berupa organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas tertentu
f) Nasabah dengan kepemilikan rekening atau kontrak pada BPR yang dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR diwakili oleh profesi penunjang seperti akuntan, advokat, atau profesi lainnya
g) Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;
h) Nasabah yang proses verifikasinya tidak melalui pertemuan langsung (*non face to face)*
i) Nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas antara lain sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit)* atau cek pelawat *(traveller's cheque);* dan/atau
j) Nasabah yang memberikan informasi sangat minim.

2). Negara atau Area Geografis, antara lain:
a) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; dan/atau
b) Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

3). Produk, Jasa, atau Transaksi, antara lain:
a) layanan Nasabah prima;
b) kartu kredit;
c) kustodian (custodian);
d) safe deposit box;
e) kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f) penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
g) *letter of credit* (L/C); dan/atau
h) penerimaan pembayaran dengan jumlah yang signifikan dalam bentuk tunai, wesel atau cek tunai.

4). Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) antara lain layanan perbankan elektronik (*electronic banking)* seperti *internet banking,*

Dipindai dengan CamScanner

mobile Banking, Short Message Service (SMS) *Banking, Electronic Data Capture* (EDC), dan *Automated Teller Machine* (ATM).

7. Pemeliharaan Data Yang Akurat Terkait Dengan Transaksi, Penatausahaan Proses CDD, Serta Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur

a. Penatausahaan Dokumen
 1. BPR wajib menatausahakan:
 1) dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:
 a) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; dan/atau
 b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha; dan
 2) dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai dokumen perusahaan.
 2. Dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC sebagaimana dimaksud pada point 1.a meliputi:
 1) identitas Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;
 2) informasi transaksi;
 3) hasil analisis yang telah dilakukan;
 4) korespondensi dengan Nasabah atau WIC; dan
 5) dokumen lain, jika dibutuhkan.
 3. BPR wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. BPR wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.

b. Kebijakan Permintaan Data dan Informasi oleh Pihak Otoritas termasuk Otoritas Penegak Hukum

Sesuai dengan Pasal 63 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa: "PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak PJK menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang". Dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "otoritas lain yang berwenang" adalah termasuk otoritas penegak hukum.

Dipindai dengan CamScanner

1) Kepada Institusi mana saja BPR dapat memberikan keterangan harta kekayaan terkait dengan Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme selain kepada PPATK dan OJK..

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diuraikan :
 a) Pasal 72 Ayat 1 : Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
 1. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik
 2. tersangka; atau
 3. terdakwa.
 b) Pasal 72 Ayat 2 : Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
 c) Pasal 74 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
 Berdasarkan Penjelasan Pasal 74 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 2. Kejaksaan,
 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
 4. Badan Narkotika Nasiona (BNN), serta
 5. Direktorat Jenderal Pajak dan
 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

 Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
 d) Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XIX/2021 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya

2. BPR diperkenankan untuk memberikan keterangan harta kekayaan terkait dengan Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme selain kepada OJK dan PPATK adalah kepada :
 a) Penyidik
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 2. Kejaksaan,

Dipindai dengan CamScanner

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
4. Badan Narkotika Nasiona (BNN), serta
5. Direktorat Jenderal Pajak dan
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

b) Penuntut Umum
c) Hakim

3. Orang yang keterangannya terkait harta kekayaan dalam Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah :
 a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 b) tersangka atau
 c) terdakwa.
4. Diluar dari butir 2) dan 3) diatas harus mendapatkan persetujua dari Otoritas Jasa Keuangan

2) Tata Cara Pemberian Keterangan Harta Kekayaan Terkait Dengan Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme **Selain** Kepada PPATK dan OJK agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diuraikan
 a) Pasal 72 Ayat 3 yaitu Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 1. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 2. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 3. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 4. tempat Harta Kekayaan berada.

 b) Pasal 72 Ayat 4 yaitu Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 1. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 2. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 3. surat penetapan majelis hakim.

 c) Pasal 72 Ayat 5 yaitu Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau

Dipindai dengan CamScanner

4. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

d) Pasal 72 Ayat 6 : Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK

2) Sesuai uraian tersebut di atas maka Tata Cara Pemberian Keterangan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 a) Orang Yang Keterangannya diserahkan adalah :
 1. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 2. tersangka; atau
 3. terdakwa yang terkait kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme
 b) Permintaan keterangan harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai
 1. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 2. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa
 3. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dan
 4. tempat Harta Kekayaan berada.
 c) Permintaan keterangan harus disertai dengan :
 1. laporan polisi dan surat perintah penyidikan
 2. surat penunjukan sebagai penuntut umum atau
 3. surat penetapan majelis hakim.
 d) Surat Keterangan harus ditandatangani oleh :
 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
 2) pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
 3) Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum atau
 4) hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
 e) Surat permintaan keterangan wajib ditembuskan kepada PPATK

Dipindai dengan CamScanner

Setiap permintaan informasi seperti tersebut di atas PE APU PPT wajib selalu berkoordinasi kepada Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan, dan penyelesaian informasi tersebut sudah terpenuhi sebelum tenggang waktu yang ditetapkan

8. Pengkinian dan Pemantauan

a. Kewajiban Pengkinian

1. Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan BPR terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, BPR wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung
2. BPR wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data
3. Dalam melakukan pengkinian data PJK wajib:
 1) Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
 2) menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
 3) menyusun laporan realisasi pengkinian data.
 4) Laporan rencana dan realisasi pengkiniaan wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

b. Pemantauan

Memantau Transaksi untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya

1. BPR wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman BPR atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.
2. Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan BPR terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, BPR wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung.
3. BPR wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah.
4. BPR dapat meminta informasi kepada Nasabah tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah, dengan memperhatikan *anti tipping-off* sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU
5. Dalam melaksanakan pemantauan BPR wajib memiliki sistem yang dapat:
 1) mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
 2) menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi,

Dipindai dengan CamScanner

tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

6. Dalam hal informasi yang diminta oleh BPR kepada Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, BPR wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
7. BPR wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan:
 1) Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi; dan
 2) PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi.

9. Pelaporan Kepada Pejabat Senior, Direksi, Dan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

a. Pejabat Senior adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme misalnya kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang, yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

1. BPR menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP
2. Calon Nasabah, Nasabah, WIC atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP, dalam hal membuka hubungan usaha atau meneruskan hubungan usaha dengan BPR harus memperoleh persetujuan dari Pejabat Senior
3. Pejabat senior berwenang untuk:
 a) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha Calon Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan/atau transaksi Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP; dan
 b) membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi, termasuk PEP.

b. Pelaksanaan penerapan program APU PPT yang baik tentunya harus didokumentasikan dengan baik, dan supaya dapat mencegah BPR digunakan sebagai tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme maka wajib dilakukan monitoring dengan baik melalui mekanisme pelaporan yaitu :

1 Setiap petugas APU PPT melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap bulan dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan APU PPT yang meliputi antara lain :
 1) Laporan Pemeringkatan Risiko Perorangan, Korporasi dan *Legal Arangement*

Dipindai dengan CamScanner

2) Laporan Pemantuan Berdasarkan Tingkat Risiko
3) Rencana Pengkinian
4) Laporan Pengkinian berdasarkan tingkat risiko
5) Pemantauan Transaksi *Work In Customer* (WIC)
6) Pemeriksaan terhadap *Single Customer Identification file*
7) Pendidikan, pelatihan dan evaluasi yang telah dilakukan
8) Prinsip Mengenal Karyawan (*Know Your Employee/ KYE)*
9) Laporan pelaksaan Pemantuan DTTOT dan DPPSPM
10) Pelaksanaan Pemantuan Rekening Dorman
11) Pelaksanaan Laporan SIGAP
12) Pelaksanaan IRA (*Individual Risk Assesment*) APU PPT dan PPPSPM
13) Pelaporan LTKT
14) Pelaporan LTKM

c. Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan apabila dipandang perlu melakukan pembahasan dengan direksi lainnya
d. Setiap Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diagendakan pembahasan mengenai Pelaksanaan Penerapan APU PPT dan PPPSPM.

10. Manajemen Risiko Terhadap Nasabah Berisiko Tinggi

a. BPR wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi.
b. Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), memperhatikan:
 1. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 2. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
 3. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi;
 4. transaksi tidak sesuai dengan profil;
 5. termasuk dalam kategori PEP;
 6. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk usaha berisiko tinggi;
 7. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Nasabah atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi; dan/atau
 8. transaksi yang dilakukan Nasabah atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
c. Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi BPR wajib melakukan EDD.
d. Penentuan tingkat risiko Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi didasarkan pada risiko yang akan diambil dan risiko yang bisa ditoleransi oleh BPR.

11. Larangan Membuka Hubungan Usaha atau Memelihara Rekening

a. dilarang membuka hubungan usaha atau memelihara rekening

Dipindai dengan CamScanner

anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

b. dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah, jika:
 1. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; atau
 2. BPR meragukan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.

12. **Tindakan Terhadap PEP dan Kebijakan Pejabat Senior Terhadap PEP**

a. Tindakan Terhadap PEP
 1. BPR wajib melakukan penilaian untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai PEP (Pasal 36 POJK No. 8 Tahun 2023)
 2. Terhadap PEP asing, PEP domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD, BPR wajib memenuhi ketentuan:
 1). memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP.
 2). menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP.
 3). memperoleh persetujuan dari pejabat senior untuk membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau meneruskan hubungan usaha termasuk transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP.
 4) melakukan EDD secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan dan
 5). pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha.

 3. Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD, BPR wajib memenuhi ketentuan:
 1) BPR wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP dan
 2) dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara BPR dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, BPR wajib menerapkan ketentuan
 a) menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas

Dipindai dengan CamScanner

hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP;

b) memperoleh persetujuan dari pejabat senior untuk membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau meneruskan hubungan usaha termasuk transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP;

c) melakukan EDD secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan

d) pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha.

4. BPR wajib menerapkan ketentuan yang berlaku bagi Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP.
Yang dimaksud dengan "anggota keluarga dari PEP" adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 7. suami atau istri;
 8. mertua atau besan;
 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
 13. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

 Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait (close associates) dari PEP" antara lain:
 1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
 2. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, contohnya adalah supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

13. Langkah Pencegahan (Countermeasures)

a. BPR wajib melakukan EDD dan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai terhadap risiko, hubungan usaha, transaksi, Calon Nasabah, WIC, dan/atau Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*).

Dipindai dengan CamScanner

b. Langkah pencegahan (*countermeasures*) yang akan dilakukan oleh BPR wajib disesuaikan dengan publikasi FATF.
c. Dalam hal FATF mempublikasikan daftar Negara Berisiko Tinggi tanpa disertai dengan seruan untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), BPR wajib menerapkan langkah pencegahan (*countermeasures*) secara independen. BPR dapat melakukan langkah pencegahan (countermeasures) lainnya yang memiliki efek yang serupa dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
d. Dalam melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai, BPR wajib meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada Pudsy Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

14. Tindak Lanjut DTTOT dan DPPSPM

a. BPR wajib memelihara dan mengkinikan DTTOT dan/atau DPPSPM yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
b. BPR dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM
c. PJK wajib melakukan:
 1. Identifikasi dan memastikan kesesuaian identitas dan informasi lain mengenai Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan
 2. Mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative*, ***False positive*** adalah kesalahan pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh BPR yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada BPR menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di BPR dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT. ***False negative*** adalah kesalahan tidak dilakukannya pemblokiran secara serta merta oleh BPR yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada BPR menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di BPR dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.
d. Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, BPR wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
e. Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam hal apapun, oleh Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), baik sepenuhnya maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
f. Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat

Dipindai dengan CamScanner

(*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, BPR wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

g. BPR yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DTTOT,
h. BPR yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DPPSPM
i. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT BPR wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
j. Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM, BPR wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan
k. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM yang dilakukan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. BPR wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen.
2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan independen paling sedikit dibuktikan dengan:
 a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
 b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
3. Hal-hal yang mesti diperhatikan dan dilaksanakan dalam Pengendalian Intern antara lain :
 a. Untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi BPR, sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU dan PPT.
 b Pengendalian intern dalam rangka penerapan program APU dan PPT dilaksanakan oleh atau pejabat yang ditunjuk dengan kewenangan antara lain meliputi:
 1) melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui uji petik (*sample testing)* dari beberapa jasa, produk, dan Nasabah dengan pendekatan berbasis risiko untuk mendapatkan gambaran efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur;
 2) menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; dan/atau
 3) melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di BPR dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off.*
 4) PE AI memeriksa kepatuhan proses pelaksanaan Program APU dan PPT dengan membandingkan antara Kebijakan dan Prosedur dengan proses pelaksanaannya, dan menyampaikan laporan temuan hasil pemeriksaan intern Program APU dan PPT kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai masukan dan untuk ditindaklanjuti.
 5) PE AI mengusulkan perbaikan atas kelemahan Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT beserta SDMnya untuk meningkatkan efektivitas.
 c. BPR harus melakukan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 d. BPR harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat, yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan

Dipindai dengan CamScanner

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan memastikan satuan kerja telah:

a. menerapkan pengawasan intern dengan baik, tepat dan efektif; dan
b. memberikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pegawai di unit kerja yang terkait dengan penerapan APU dan PPT.

e. Pengawasan fungsional dilakukan dengan pemisahan fungsi ***Maker, Checker*** dan ***Signer.***

Maker, Checker dan ***Signer*** adalah setiap fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengawasan terhadap diri sendiri mapun pihak terkait secara berkesinambungan dari setiap proses yang dilalui/dilaksanakan.

Konsep ini pada dasarnya adalah pemisahan fungsi untuk membangun system pengawasan melekat (Waskat atau *build in control*) yaitu setiap kegiatan transaksi, tidak boleh dikerjakan oleh hanya 1 (satu) orang, dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian financial maupun *non financial*/meminimumkan risiko operasional.

Maker : Pihak yang memiliki wewenang memprakarsai transaksi atau dokumen yang sahih.

Checker: Pihak yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan terhadap warkat dan/atau dokumen/mengesahkan warkat untuk ditransaksikan.

Signer : Yang memiliki wewenang memberi putusan dapat tidaknya suatu warkat ditransaksikan.

Tanggung Jawab *Maker, Checker* dan *Signer*

No	Fungsi	Tanggung Jawab
1	***Maker***	1. Memiliki wewenang dan kompeten 2. Lengkap dan benar 3. Dokumen/perintah yang sah bagi bank
2	***Checker***	1. Kelengkapan dan kelengkapan warkat 2. Data *entry/updating* data sesuai warkat 3. Kecocokan data antara warkat dengan rekening bank 4. Transaksi dapat dilaksanakan
3	***Signer***	1. Persetujuan untuk melakukan transaksi 2. Validasi/pengesahan transaksi

f. Delegasi wewenang sebagai ***Maker, Checker*** dan ***Signer.***

Wewenang ini didegelasikan oleh Direksi (dengan atau tanpa hak subtitusi) kepada pejabat atau pengawai secara tertulis, berjenjang

Dipindai dengan CamScanner

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, tanpa melupakan aspek pengawasan.

No	Jenis Kegiatan	*Maker*	*Cheker*	*Signer*
1	Pembukaan rekening	Nasabah bersama CS/CSA	Kasi Pelayanan dan marketing dana Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi	1. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi 2. Salah satu direksi
2	Setoran	Nasabah	Teller	**Sesuai wewenangnya** 1. Teller/ 2. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi 3. Direksi
3	Penarikan	Nasabah	Teller	**Sesuai wewenangnya** 1. Teller/ 2. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi 3. Direksi
4	Pemindahbukuan	Teller	1 Kepala Bagian Operasional,Inklusi Keuangan dan Literasi 2. Kabag Akuntansi	1. Kepala Bagian Operasional,Inklusi Keuangan dan Literasi 2. Direksi
5	Pengelompokan tingkat risiko	CS/CSA	1. Kepala Bagian Operasional,Inklusi Keuangan dan Literasi 2. Kasi Pelayanan Dana Marketing Da	1. PE APU & PPT Cabang atau Pusat/ 2. Dir. Kepatuhan/ 3. Dir. Utama
6	CDD	CS/AO	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi, PE APU PPT & PPPSPM	1. PE APU & PPT Pusat/ 2. Dir. Kepatuhan
7	EDD	1. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi PE. APU,PPT dan PPPSPM	PE APU, PPT dan PPPSPM	1. Direktur Kepatuhan
8	Dokumen yang mencurigakan	CS/CSA	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi	1. PE APU, PPT & PPPSPM 2. Dir. Kepatuhan
9	LTKM	1. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi 2. PE APU & PPT Cabang	PE APU & PPT Pusat	1. Dir. Kepatuhan

Dipindai dengan CamScanner

10	LTKT	1. Teller 2. PE APU, PPT, & PPPSPM 3. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan literasi	PE APU,PPT & PPPSPM	1. Dir. Kepatuhan/
11	Pemeriksaan DTTOT dengan data base	1. CS 2. Kasi Pelayanan dan Marketing dana	PE APU,PPT & PPPSPM	1. Ka PO. 2. PE APU,PPT & PPPSPM

4. Pengenaan Sanksi :
 a. BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dikenai sanksi administratif berupa:
 1. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 4. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 5. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 6. larangan sebagai pihak utama.
 b. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir a di atas kepada masyarakat.
 c. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point a di atas

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Kewajiban Penerapan Sistem Informasi Manajemen

a. BPR wajib memiliki sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
b. BPR wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*),
c. BPR wajib memiliki dan memelihara profil WIC

2. Kewajiban Mempertimbangkan Faktor Teknologi

BPR wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

3. Pengenaan Sanksi :

a. BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dan 3, di atas, dikenai sanksi administratif berupa:
 1. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 4. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 5. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 6. larangan sebagai pihak utama.

b. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir a di atas kepada masyarakat.
c. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas (Pasal 70 POJK No. 8 Tahun 2023)

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pencegahan penggunaan BPR Puskopat sebagai sarana atau tujuan Pencucian Uang dan atau Pendanaan Terorisme , BPR Puskopat wajib melakukan :

1. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE) dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas kegiatan PT. BPR Puskopat, dan profil risiko BPR Puskopat.
 b. Metode *screening* paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain :
 - Mengharuskan calon pegawai BPR Puskopat membuat surat pernyataan dan /atau menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - Melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon pegawai.
 - memastikan kualitas kredit calon pegawai tidak tergolong kredit macet.
 - memastikan track record calon pegawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan atau melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.
 c. Pengenalan dan pemantauan profil pegawai BPR Puskopat antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup pegawai antara lain :
 - Memastikan pegawai tidak memiliki kredit macet.
 - Melakukan penelitian melalui internet.
 - Melakukan verifikasi terhadap pegawai yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan.
 - Memantau rekening pegawai.
 - Memastikan bahwa pegawai telah memahami dan menaati kode etik pegawai.
 - Mengevaluasi pegawai yang bertanggung jawab pada aktifitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain pegawai yang memiliki akses data BPR , berhadapan dengan calon Nasabah atau Nasabah, dan atau terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi BPR Puskopat.
2. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan dan pemantauan profile pegawai dapat dituangkan dalam kebijakan dan pedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti faud* .

PELATIHAN

Peserta Pelatihan

1. Seluruh karyawan PT. BPR Puskopat harus mendapatkan pelatihan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.
2. Karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah).
 b. pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT.
 c. pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK dan intansi terkait mendapatkan prioritas untuk memperoleh pelatihan.

Dipindai dengan CamScanner

d. Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
e. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

Metode Pelatihan

1. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (*online base*) maupun melalui pertemuan.
2. Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e- learning* yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK.
3. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 a. Tatap muka secara interaktif (misal *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misal setiap tahun.
 b. Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan Program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

Topik dan Evaluasi Pelatihan

1. Topik pelatihan paling sedikit mengenai :
 a. Implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
 b. Tehnik, metode dan tipologi PU dan PT termasuk tren dan perkembangan profil risiko produk BPR Puskopat.
 c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas PU dan PT termasuk konsekuensi apabila pegawai melakukan *tipping off.*
 d. Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kesesuaian dengan tugas dan tanggungjawab pegawai.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai dan kesesuaian materi pelatihan, BPR Puskopat harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan .
3. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
4. BPR Puskopat harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode penelitian.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PELAPORAN

Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

1. BPR wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai:
 a. Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual *(Individual Risk Assesment/ IRA)* untuk pertama kalinya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk pertama kali paling lambat tanggal **14 Juni 2024**
 b. Pengkinian atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual *(Individual Risk Assesment/ IRA)* disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni;
 c. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM wajib malakukan reviu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu untuk pertamaa kali paling lambat tanggal **14 Desember 2023**;
 d. Laporan rencana pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data;
 e. Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir
 f. Tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM; dan
 g. Tembusan laporan nihil paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM.
 h. Penyampaian laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengawasan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 i. Dalam hal sistem elektronik sebagaimana, BPR wajib menyampaikan dokumen secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.
 j. Dalam hal tanggal jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 k. Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPR wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.(Pasal 74 POJK No. 8 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2023)

1. BPR wajib menyampaikan data, informasi dan/atau dokumen untuk kebutuhan pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan :
 1. permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

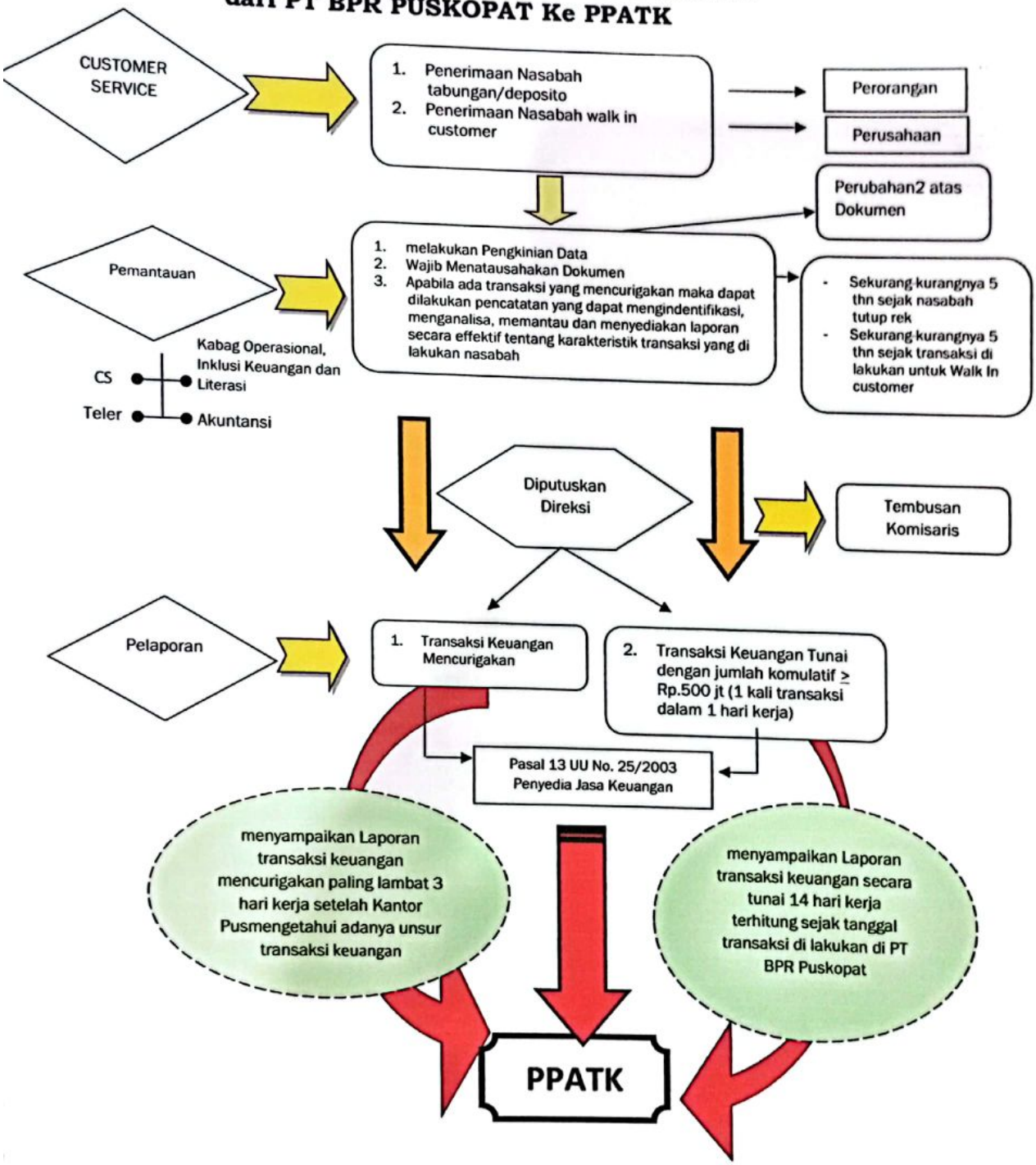
m. Pelanggaran atas kewajiban penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 1b di atas, pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 75 ayat 2 POJK No. 8 Tahun 2023)

n. Dalam hal sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir m di atas belum tersedia atau mengalami gangguan, BPR wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen dimaksud secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan. (Pasal 75 ayat 3 POJK No. 8 Tahun 2023)

2. BPR wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai:
 a. BPR wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, termasuk penyampaian laporan koreksi atas semua laporan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau peraturan mengenai PPSPM. (Pasal 76 ayat 1 POJK No. 8 Tahun 2023) [Sanksi butir 4, butir 5 dan butir 6 di bawah]
 b. BPR wajib untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan termasuk transaksi dan/atau percobaan transaksi yang diduga terkait dengan TPPT dan/atau PPSPM, paling lambat 3 hari kerja sejak diketahui mencurigakan. (Pasal 76 ayat 2 POJK No. 8 Tahun 2023)

Dipindai dengan CamScanner

Mekanisme Pelaporan APU dan PPT dari PT BPR PUSKOPAT Ke PPATK



Dipindai dengan CamScanner